



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 473.1.05 / Kep. 382 - Diskominfo / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INTERNAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI INTERNAL PEMERINTAHAN DIGITAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam pemerintahan, perlu dilakukan evaluasi mandiri terhadap pelaksanaan Pemerintahan Digital;
- b. bahwa untuk melaksanakan Evaluasi mandiri terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Digital sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Tim Asesor Pemantauan dan Evaluasi internal Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

At-138

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government*);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 321);
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 nomor 364);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 2);

M. N. F. 6-8 f

14. Peraturan Bupati Nomor 253 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 253);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 25 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2023 nomor 25);
16. Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2023 tentang Peta Rencana Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 nomor 63).

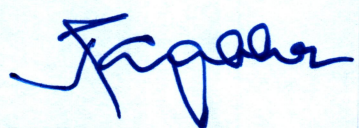
Memperhatikan : Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Asesor Pemantauan dan Evaluasi internal Pemerintahan Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta .
- KEDUA : Susunan Tim Asesor internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Uraian Tugas Tim Asesor Internal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf pemrakarsa		
MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, S.I.P., M.I.P.	Kepala Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika	
RUDIYANTO, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFA.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Paraf koordinasi		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE.	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 6 Agustus 2026
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM ASSESOR
INTERNAL PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

SUSUNAN
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

1. KOORDINATOR EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	Pengarah
2.	Assisten Sekretaris Daerah Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Administrasi	Koordinator

2. PENANGGUNG JAWAB EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua

3. PELAKSANA ENTRI DATA EVALUASI PEMERINTAH DIGITAL

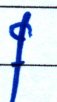
No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Jf. Analisis Kebijakan ahli Muda	PIC Entri Data
2.	Jf. Pranata Komputer Ahli Pertama	PIC Entri Data
3.	Pranata Layanan Operasional	PIC Entri Data
4.	Pengelola Sistem dan Jaringan	PIC Entri Data
5.	Penata Layanan Operasional	PIC Entri Data
6.	Operator Layanan Operasional	PIC Entri Data

4. ANGGOTA TIM ASESOR INTERNAL

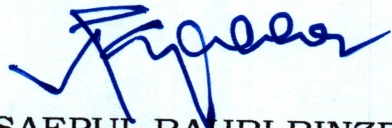
No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bidang Persandian Diskominfo	Anggota
2	Kepala Bidang Statistik Diskominfo	Anggota
3	Kepala Bidang Aset BKAD	Anggota
4	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana SETDA	Anggota
5	Kepala Bidang Anggaran BKAD	Anggota

Ant-9

6	Kapala Bidang Perencanaan, Pembiayaan, Evaluasi Pembangunan Daerah BAPELITBANGDA	Anggota
7	Kepala Bidang Informasi Komunikasi dan Publikasi Diskominfo	Anggota
8	Kepala Bagian LPSE Setda	Anggota
9	Auditor Madya Inspektorat	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
11	Kepala Bagian DISDUKCAPIL	Anggota
12	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
13	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Penetapan BKAD	Anggota
14	Kasubag Umum Kepegawaian BKPSDM	Anggota
15	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Anggota

Paraf pemrakarsa		
MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, S.I.P., M.I.P.	Kepala Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika	
RUDIYANTO, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Paraf koordinasi		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE.	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INTERNAL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMERINTAHAN DIGITAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
PEMBENTUKAN TIM ASSESOR INTERNAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI PEMERINTAHAN DIGITAL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

1. Koordinator Pemerintah Digital mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Digital;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi Pemerintah Digital pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Pemerintah Digital atau Evaluasi Pemerintah Digital kepada Koordinator Pemerintah Digital.
3. Pelaksana Entri Data mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Digital secara daring (online); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
4. Anggota Tim Asesor Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Digital, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan Pemerintah Digital dan Evaluasi Pemerintah Digital;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Pemerintah Digital;

AMT + 38

- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Pemerintah Digital atau Evaluasi Pemerintah Digital kepada penanggung jawab.
5. Sekretariat Tim Asesor Internal mempunyai tugas:
- membantu Penanggung Jawab dalam memberikan dukungan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap administrasi dan pelaksanaan aktivitas pemantauan dan evaluasi Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 - membantu mengonsolidasikan dan menghimpun informasi dari Anggota Tim Asesor Internal; dan
 - membantu Pelaksana Entri Data untuk mengumpulkan data dan dokumen pendukung.

Paraf pemrakarsa		
MUHAMMAD ARIF ABDURRAHMAN, S.I.P., M.I.P.	Kepala Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika	
RUDIYANTO, S.ST., M.T.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	
HENDRA FADLY SUPRATMAN, S.E., QRMP, CFrA.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
Paraf koordinasi		
H. DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum., CGRE.	Plt Kepala Bagian Hukum Setda	
dr.H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes.	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN